



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru Kelas II yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Erwin, Lahir di Bua, 24 Juli 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat Bua, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru Kelas II pada tanggal 26 Juli 2022 dengan Nomor Register 40/Pdt.P/2022/PN Bar telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-03082021-0089 tanggal 03 agustus 2021;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tersebut, tertera identitas pemohon yaitu ERWIN lahir di Bua tanggal 20 Juli 1984;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK. 6101042007840001 tanggal 19 Juli 2022, tertera identitas pemohon yaitu ERWIN lahir di Bua tanggal 20 Juli 1984;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon nomor 7311010607220003 tanggal 19 Juli 2022, tertera identitas pemohon yaitu ERWIN lahir di Bua tanggal 20 Juli 1984;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) pemohon nomor 06 OA oa 0139650 tanggal 10 Juni 1997, tertera identitas pemohon yaitu ERWIN lahir di Bua tanggal 17 Desember 1984;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pemohon nomor 06 DI 1555804 tanggal 20 Juni 2000, tertera identitas pemohon yaitu ERWIN lahir di Bua tanggal 17 Desember 1984;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) pemohon nomor DN.19 Mu 0346562 tanggal 30 Mei 2003, tertera identitas pemohon yaitu ERWIN lahir di Bua tanggal 17 Desember 1984;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 470/229 /Disdukcapil/BR/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai permohonan perubahan data kependudukan pemohon yaitu Semula tanggal lahir 20 Juli 1984 diperbaiki menjadi 17 Desember 1984;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada peristiwa kelahiran sebagaimana tertera didalam Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu 20 Juli 1984 diubah menjadi 17 Desember 1984 sebagaimana tertera didalam Ijazah-ijazah pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga memudahkan pemohon baik didalam pengurusan surat-suatnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya ;
- Bahwa atas perubahan pada Akta Kelahiran, Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa peristiwa kelahiran pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran nomor 7371-LT-03082021-0089 tanggal 03 agustus 2021 Kartu tanda penduduk 6101042007840001 tanggal 19 Juli 2022 dan Kartu Keluarga 7311010607220003 tanggal 19 Juli 2022 yaitu ERWIN lahir di Bua tanggal 20 Juli 1984 diubah menjadi ERWIN lahir di Bua tanggal 17 Desember 1984 sebagaimana tertera didalam Ijazah-ijazah pemohon ;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/229/Disdukcapil/BR/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang penerbitan penetapan pengadilan, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6101042007840001 atas nama Erwin, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-03082021-0089, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311010607220003, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Erwin, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertamaj atas nama Erwin, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Erwin, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Bunga Tanggung, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa tanggal lahir dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah di Bua tanggal 20 Juli 1984;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir dalam Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) adalah di Bua tanggal 17 Desember 1984;
- Bahwa tanggal lahir yang sebenarnya adalah di Bua tanggal 17 Desember 1984;
- Bahwa perubahan tanggal lahir tersebut tidak digunakan untuk perbuatan yang bertetangan dengan hukum ataupun menghapuskan utang ataupun mengaburkan identitas;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Herman Bin Yabu, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah di Bua tanggal 20 Juli 1984;
- Bahwa tanggal lahir dalam Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) adalah di Bua tanggal 17 Desember 1984;
- Bahwa tanggal lahir yang sebenarnya adalah di Bua tanggal 17 Desember 1984;
- Bahwa perubahan tanggal lahir tersebut tidak digunakan untuk perbuatan yang bertetangan dengan hukum ataupun menghapuskan utang ataupun mengaburkan identitas;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru Kelas II, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 terdapat fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Barru Kelas II berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KK karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam KK yang salah satunya adalah tanggal lahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini mengatur bahwa Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari: a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga; b. jenis kelamin; c. tempat lahir; d. tanggal lahir; Selanjutnya dalam ayat (4) mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa permohonan perubahan tanggal lahir tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6101042007840001 atas nama Erwin, bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-03082021-0089 atas nama Erwin, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Erwin, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, diperoleh fakta bahwa identitas tanggal lahir Pemohon adalah di Bua tanggal 20 Juli 1984;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Erwin yang diterbitkan tahun 2003, bukti P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang diterbitkan tanggal 20 Juni 2000, dan bukti Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang terbit yangal 10 Juni 1997, diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir di Bua tanggal 17 Desember 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perubahan tanggal kelahiran digunakan untuk keperluan bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/229/Dukcapil/BR/VII/2022 menunjukan bahwa Pemohon telah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbedaan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dilakukan tanggal lahir Pemohon menjadi lahir di Bua taggal 1 Desember 1984;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak untuk menghapuskan hutang, dan tidak digunakan untuk mengaburkan identitas sehingga terhadap tanggal kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari 20 Juli 1984 diubah dan menjadi 17 Desember 1984 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dijalani oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bar



memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga permohonan pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keempat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan KK dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan KK karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan KK tidak dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau KK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting”. Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum keempat permohonan Pemohon dikabulkan dengan dilakukan perbaikan redaksional sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu oleh karena petitum-petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa peristiwa kelahiran Pemohon yang semula lahir di Bua tanggal 20 Juli 1984 sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-03082021-0089 tanggal 3 Agustus 2021, Kartu Keluarga Nomor 7311010607220003 tanggal 19 Juli 2022, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101042007840001 tanggal 19 Juli 2022, diubah dan seterusnya menjadi lahir di Bua tanggal 17 Desember 1984;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta pencatatan pinggir register akta pencatatan sipil Pemohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Kamis, tanggal 4 Juli 2022 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Darwis, S.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 150.000,- |
| 2. Biaya PNPB | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 210.000,- |